

**PENGARUH HUKUM ALAM DALAM PEMBENTUKAN PENGADILAN PIDANA
INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN SERIUS ATAS HAK ASASI
MANUSIA**

DANEL ADITIA SITUNGKIR
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
daneladitia@yahoo.com

***Abstract:** Natural law in principle rests on social justice in law. The concept of social justice is the principle that courts (judges) cannot reject cases. Natural law is not a finished legal system. Natural law provides a direction of view in the formation of regulations. After World War II, which caused enormous casualties, both countries and international organizations worked together to pay attention to human rights. The influence of Natural Law in the establishment of an ad hoc international tribunal to try crimes against peace, war crimes, crimes against humanity, laws or customs of war, genocide which is included in the classification of international crimes which are ius cogens because the doctrine of natural law focuses on human consciousness and rational thinking. (human reason) that these crimes are evil and what has been done can be accepted as a crime by anyone, anywhere and anytime. The teachings of Natural Law are in opposition to teachings with immunity for someone who carries out orders based on domestic law that applies in his country. The establishment of the International Criminal Court is an answer to the natural law view of past events where to try the perpetrators of serious crimes against human rights an ad hoc international criminal court was formed which violated the provisions that had been considered rigid as law by positivists. The view of natural law finally gives the view that international crimes are part of the jus cogens codified into positive law in the Rome Statute. The method used is a normative juridical approach by looking at the history of the establishment of an ad-hoc international criminal court and the International Criminal Court which is then used as a reference to analyze how the influence of natural law teachings in the formation of these courts is in the context of law enforcement for crimes against human rights. The researcher will base his research on the teachings of natural law, the principles of international law that underlie the formation of international statutes or agreements in the establishment of the Adhoc International Criminal Court and the International Criminal Court.*

***Keywords:** Natural Law, International Criminal Court, Human Rights*

Abstrak: Hukum alam pada prinsipnya bertumpu pada keadilan sosial dalam hukum. Konsep keadilan sosial inilah menjadi prinsip bahwa pengadilan (hakim) tidak dapat menolak perkara. Hukum alam bukanlah sistem hukum yang sudah selesai. Hukum alam memberikan arah pandangan dalam pembentukan peraturan. Pasca Perang Dunia II yang menimbulkan korban luar biasa banyak, baik negara maupun organisasi internasional bersama-sama berupaya memberikan perhatian terhadap hak asasi manusia. Pengaruh Hukum Alam dalam pembentukan pengadilan internasional ad hoc untuk mengadili kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, hukum atau kebiasaan perang, genosida yang masuk dalam klasifikasi *international crimes* yang merupakan *ius cogens* karena doktrin hukum alam menitik beratkan kepada kesadaran dan pemikiran rasional manusia (*human reason*) bahwa kejahatan-kejahatan tersebut adalah jahat dan apa yang telah dilakukan tersebut dapat diterima sebagai kejahatan oleh siapapun, dimana pun dan kapanpun. Ajaran Hukum Alam menjadi oposisi bagi ajaran dengan imunitas bagi seseorang yang menjalankan perintah berdasarkan hukum domestic yang berlaku di negaranya. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan jawaban atas pandangan hukum alam tentang peristiwa dimasa lalu dimana untuk mengadili para pelaku kejahatan serius terhadap hak asasi manusia dibentuk pengadilan pidana internasional ad hoc yang menabrak ketentuan-ketentuan yang selama ini dianggap rigid sebagai hukum oleh kaum positivistic. Pandangan hukum alam akhirnya

memberikan pandangan *international crimes* merupakan bagian *jus cogens* dikodifikasikan menjadi hukum positif dalam statute roma. Metode yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif dengan melihat sejarah pembentukan pengadilan pidana internasional ad-hoc dan Mahkamah Pidana Internasional yang kemudian dijadikan acuan untuk menganalisa bagaimana pengaruh dari ajaran hukum alam dalam pembentukan pengadilan tersebut dalam rangka penegakan hukum atas terjadinya kejahatan terhadap hak asasi manusia. Peneliti akan mendasarkan penelitiannya pada ajaran-ajaran hukum alam, asas-asas hukum internasional yang melandasi pembentukan statuta atau perjanjian internasional dalam pembentukan Pengadilan Pidana Internasional Adhoc dan Mahkamah Pidana Internasional.

Kata Kunci: Hukum Alam, Pengadilan Pidana Internasional, Hak Asasi Manusia.

A. Pendahuluan

Hukum kodrat atau yang lebih dikenal dengan hukum alam adalah aliran terpenting dalam filsafat hukum sejak dari permulaan. Salah satu tokoh aliran hukum alam oleh Aristoteles bahwa secara alamiah seharusnya berlaku hukum, terlepas dari fakta apakah manusia telah menetapkannya. Selain aristoteles adalah Thomas Aquinas mengajarkan bahwa hukum alam adalah sebagian dari hukum tuhan yang dapat ditemukan oleh akal manusia, berbeda dengan sebagian lagi yang diwahyukan langsung. Menurutnya hukum yang diwahyukan langsung disebut *ius divinum positivum*, sedangkan yang berdasarkan kegiatan akal budi disebut hukum alam atau *ius naturale* dan hukum positif manusia disebut dengan *ius positivum humanum*. Anggapan bahwa hukum alam sama dengan ajaran ketuhanan ini memberikan arti bahwa hukum alam memiliki derajat lebih tinggi dari hukum positif buatan manusia (Ardhiwisastro, 2003). Menurut pandangan penganut teori ini hukum alam merupakan kewajiban tertinggi yang diciptakan oleh alam yang dapat membatalkan kewajiban setiap orang apabila bertentangan dengan moral atau immoral (Atmadja, 2018).

Ajaran hukum alam memang berasal dari kebudayaan yunani kemudian disebarluaskan melalui kebudayaan romawi. Karena itu kebudayaan romawi di eropa pada abad ke enam belas mempunyai arti penting bagi berkembangnya hukum internasional. Asas-asas hukum romawi dihargakan sangat tinggi dan diminta bantuannya apabila ketentuan-ketentuan hukum setempat negara-negara lain tidak menolaknya. Hukum romawi dipandang sebagai *ratio scripta* dan dianggap sebagai pusaka bersama dari setiap negara yang dihormati dan sebagai kemenangan tertinggi dari akal manusia (Atmadja, 2018). Hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada masa sebelumnya. Hal tersebut tidak mengherankan karena semasa kejayaannya masyarakat dunia merupakan satu imperium yaitu imperium roma yang menguasai banyak wilayah (Kusumaatmadja, 2003).

Hukum alam merefleksikan bahwa hukum itu memiliki tujuan tertentu sekalipun dirumuskan dengan cara yang berbeda pada tempat dan waktu yang berbeda. Tujuan hukum menurut hukum alam adalah keadilan sosial dalam hukum. Karena itu hukum alam dapat merupakan satu asas pokok yang menjadi dasar suatu peraturan. Konsep keadilan sosial inilah yang menjadi prinsip bahwa pengadilan (hakim) tidak dapat menolak menyelesaikan perkara dengan alasan belum ada hukum atau peraturan, karena salah satu asas pokok hukum alam adalah keadilan, dimana hukum harus memberi keadilan kepada pencari yang datang kepadanya. Dari pemaparan diatas ajaran hukum alam sama sekali bukan sistim aturan hukum yang sudah selesai dan secara langsung akan mengikat kita semua. Hukum alam memberikan arah pandangan kepada pembentuk undang-undang dimana apabila terdapat ketentuan dalam hukum positif yang bertentangan dengan hukum alam ini.

Keberadaan doktrin hukum alam sangat kental pengaruhnya dalam perkembangan hukum internasional. Penulis-penulis pertama hukum internasional mengembangkan sistim ajaran mereka dari suatu konsepsi menangani satu hukum alam. Konsepsi filosofis tentang satu *ius natural* sebenarnya berarti kumpulan asas yang harus mengendalikan tingkah laku manusia karena didasarkan atas tabiat manusia sebagai satu makhluk berakal dan bergaul. Dalam perkembangannya, *ius gentium* sebagai suatu anasir progresif baru dimasukkan ke dalam

hukum positif romawi pada umumnya menganggap sama dengan *ius natural* sebagai hukum yang sesuai dengan cita-cita akal atau merupakan kaidah-kaidah yang diperintahkan akal manusia kepada dirinya (Ardhiwisastra, 2003).

Sekalipun doktrin hukum alam ini selalu mendapat perlawanan sengit dari kaum positivis, salah satunya dari Anzilotti (1867-1950), kekuatan mengikat hukum internasional terdapat pada suatu prinsip norma hukum tertinggi dan fundamental yakni *pacta sunt servanda*. Norma *pacta sunt servanda* merupakan dalil absolut dari sistim hukum internasional, dan dengan cara apapun menjelmakan diri dalam semua kaidah termasuk hukum internasional (Starke, 1988). Pandangan ini dalam prakteknya terbantahkan ketika negara harus terikat kepada perjanjian internasional yang dibuat dan berlaku umum, secara normative hal ini ditemukan dalam *United Nation Convention Law of the Sea* 1982 yang memberikan hak kepada Negara Ketiga (negara yang tidak terlibat dalam perjanjian internasional). Sebagai anti tesis terhadap pandangan kaum positivistik tersebut, penganut hukum alam menganggap pengkritik tersebut hanya berkuat pada hal-hal remeh yang bersifat permukaan dan mengabaikan kebenaran yang lebih mendalam (Hart, 2009).

Hugo Grotius merupakan penganut teori hukum alam dan kemudian dianggap sebagai bapak hukum internasional karena karya monumentalnya tentang hukum perang dan damai "*de jure belli al pacis*". Grotius memisahkan sedemikian rupa ajarannya dengan ciri-ciri keagamaan yang berat. Dalam bentuk yang telah disekularkan, hukum alam diartikan sebagai hukum ideal yang didasarkan atas hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal atau kesatuan kaidah-kaidah yang diilhamkan pada akal manusia. Hukum internasional memiliki kekuatan hukum mengikat karena hukum internasional tidak lain daripada hukum alam yang ditempatkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa atau dengan kata lain Negara tunduk kepada hukum internasional dalam hubungan antar mereka satu dengan yang lain karena hukum internasional merupakan bagian hukum yang lebih tinggi yaitu hukum alam (Hart, 2009). Perjanjian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern karena meletakkan dasar masyarakat internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional dan pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja. Keberadaan doktrin hukum alam sedikit agak terdesak dengan keberadaan aliran positifik unruk beberapa waktu dan mengalami kebangunan kembali pasca perang dunia kedua.

Negara merupakan subjek hukum terpenting (*par excellence*) dibanding subjek-subjek hukum internasional yang lainnya. Sebagai subjek hukum internasional negara memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Dalam berbagai literature, beberapa sarjana telah mengemukakan arti negara ini dalam bentuk batasan/ defenisi atau kriteria saja. JJ Brierly memberi batasan negara sebagai suatu lembaga (*institution*) yaitu suatu wadah dimana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Fenwick mendefenisikan negara sebagai suatu masyarakat politik yang diorganisir secara tetap, menduduki daerah tertentu dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, bebas dari pengawasan negara lain, sehingga dapat bertindak dengan bebas dimuka bumi (Adolf, 2002). Dalam banyak literature, dapat ditemukan bahwa sumber hukum internasional pada masa lalu hanya berasal dari kebiasaan dan perjanjian yang dibuat oleh negara. Lebih lanjut ketentuan mengenai sumber hukum interanasional tersebut diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan sumber hukum internasional bersumber dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara beradab dan yurisprudensi (keputusan-keputusan hakim terdahulu) (Istanto, 2010). Dalam perkembangannya negara sebagai subjek hukum terpenting dalam hukum internasional mengalami erosi dalam hal kedaulatan. Hal ini ditandai dengan kecenderungan bahwa perbuatan negara yang sifatnya komersial tidak lagi diklasifikasikan sebagai tindakan negara dalam *doctrine act of state* yang mengakibatkan hilangnya atribut kedaulatannya (bisa dituntut), sekaligus melahirkan konsep *state responsibilty* (tanggung jawab negara) (Agusman, 2010).

Perang Dunia II yang berlangsung dari tahun 1939-1945 dan perang Asia Timur Raya (bagian dari Perang Dunia II) yang berlangsung dari tahun 1942-1945 telah menimbulkan korban luar biasa banyak, baik berupa korban manusia, harta benda, baik di pihak pemenang perang maupun pihak yang kalah perang. Dalam pemikiran sebelumnya bahwa munculnya korban dari pihak militer merupakan konsekuensi logis dari peperangan, sementara korban sipil adalah hal yang semestinya tidak terjadi (Ambarwati, 2009). Berkaca dari pengalaman tersebut baik negara maupun organisasi internasional bersama-sama berupaya memberikan perhatian bersama terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia internasional adalah ideologi universal pertama di dunia. Cita-cita agama, politik, filsafat dan ekonomi memiliki penganutnya diberbagai bagian dunia, tetapi hak asasi manusia merupakan suatu gagasan yang sekarang ini diterima di seluruh dunia (Davies, 1994). Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani (Smith, 2008).

Perhatian terhadap hak asasi manusia pasca perang dunia kedua salah satunya ditandai dengan muncul ide untuk meminta pertanggungjawaban secara langsung kepada individu yang dituduh melakukan pelanggaran hukum internasional dengan mengajukannya ke hadapan pengadilan internasional. Pembentukan Nuremberg Tribunal dan Tokyo Tribunal merupakan upaya yang dilakukan untuk menyeret para pelaku pelanggaran hukum internasional ke pengadilan. Selain pengadilan pidana internasional, Perang Dunia II juga memunculkan upaya kodifikasi terhadap hukum perang yang selama ini hanya diatur dalam hukum kebiasaan internasional. Konferensi Diplomatik dalam rangka pembentukan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Korban Perang diadakan di Jenewa pada tanggal 21 April hingga 12 Agustus 1949. Konferensi ini menghasilkan 4 (empat) Konvensi, yaitu: 1) *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*; 2) *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*; 3) *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*; 4) *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*.

Selain pembentukan Nuremberg tribunal dan Tokyo tribunal, bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia juga dilakukan melalui pembentukan instrument hukum internasional melalui konvensi internasional yakni *Universal Declaration of Human Rights yang diadopsi pada 10 Desember 1948, International Convention on The Elimination of all forms of racial Discrimination 1966, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, International Covenant on Civil and Political Rights 1966*. Kejahatan serius terhadap hak asasi manusia atau disebut juga *gross violation of human right* biasanya ditujukan untuk kejahatan genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketiga prototype kejahatan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ketiga kejahatan tersebut dikualifikasikan sebagai *delicta jure gentium* (dimana pelaku kejahatan merupakan musuh seluruh umat manusia). Sejarah ini bertolak dari kejahatan bajak laut yang dianggap sebagai kejahatan internasional yang tertua dan musuh seluruh umat manusia (Hiariej, 2010). Dalam perkembangan selanjutnya kembali dibentuk pengadilan pidana internasional ad hoc di negara bekas Yugoslavia dengan nama International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia/ ICTY (Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus bekas Yugoslavia) pada tahun 1993, dan di negara Rwanda dengan nama International Criminal

Tribunal For Rwanda/ ICTR (Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus bekas Rwanda) pada tahun 1994.

Mahkamah Kejahatan Perang dalam Kasus bekas Yugoslavia dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 827 Tahun 1993, dimana Dewan Keamanan bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Mahkamah ini dibentuk untuk mengadili pelaku pelanggaran serius hukum humaniter internasional dalam wilayah bekas Yugoslavia yang terjadi antara 1 Januari 1991 sampai tanggal yang akan ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB dimana telah tercapainya pemulihan perdamaian. Dalam upaya untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida, Dewan Keamanan PBB membentuk Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus Bekas Rwanda. Pada tanggal 8 November 1994, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 955 untuk membentuk Mahkamah yang bertujuan menuntut pelaku yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida dan pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah Rwanda dan wilayah Negara tetangga yang terjadi antara 1 Januari 1994 sampai 31 Desember 1994 (Scharf, 2008).

Mengantisipasi kemungkinan terjadi kejahatan serupa di masa yang akan datang dengan akibat-akibat di luar batas perikemanusiaan, menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang akan menjadi bagian penting dalam penegakan hukum pidana internasional dan perlindungan HAM internasional. Hal ini dipertegas dalam *preamble* Statuta Roma berikut: 1) Mengingat jutaan anak-anak, perempuan dan laki-laki menjadi korban kekejaman yang sangat mengejutkan hati nurani kemanusiaan; 2) Menyadari bahwa kejahatan serius yang mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia; 3) Menegaskan bahwa kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional tidak boleh dibiarkan serta tidak dihukum dan penuntutan yang efektif terhadap pelaku harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah di tingkat nasional dan meningkatkan kerjasama internasional; dan 4) Bertekad untuk mengakhiri impunitas bagi para pelaku kejahatan dan memberikan kontribusi terhadap pencegahan terjadinya kejahatan tersebut.

Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan pidana internasional pertama yang sifatnya permanen. Mahkamah Pidana Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda ini dibentuk berdasarkan Statuta yang ditandatangani di Roma pada bulan Juli 1998 (selanjutnya disebut Statuta Roma). Statuta Roma ini baru mulai berlaku pada 1 Juli 2002, sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 126 Statuta: *“this statute shall enter into force on the first day of the month after the 60th day following the date of the deposit of the 60th instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations”*

Mahkamah Pidana Internasional ini sendiri sesuai dengan Statuta Roma memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Statuta yaitu: *the jurisdiction of the court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. the court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes: the crime of genocide; crimes against humanity; war crimes; the crime of aggression.*

B. Metodologi Penelitian

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan melihat sejarah pembentukan pengadilan pidana internasional ad-hoc dan Mahkamah Pidana Internasional yang kemudian dijadikan acuan untuk menganalisa bagaimana pengaruh dari ajaran hukum alam dalam pembentukan pengadilan tersebut dalam rangka penegakan hukum atas terjadinya kejahatan terhadap hak asasi manusia. Peneliti akan mendasarkan penelitiannya pada ajaran-ajaran hukum alam, asas-asas hukum internasional yang melandasi pembentukan statuta atau perjanjian internasional dalam pembentukan Pengadilan Pidana Internasional Adhoc dan Mahkamah Pidana Internasional. Sebagaimana pada penelitian yuridis normatif, jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari data kepustakaan

(Marzuki, 2005). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. analisis data tidak dapat dilepaskan dari berbagai penafsiran (Amiruddin, 2012). Penafsiran yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penafsiran sejarah yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu ketentuan perjanjian internasional yang berkaitan dengan kejahatan terhadap hak asasi manusia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaruh Hukum Alam dalam Pembentukan Pengadilan Pidana Ad-Hoc terhadap Kejahatan Serius atas Hak Asasi Manusia

Setelah selesai perang dunia kedua, muncul dorongan yang kuat untuk menyeret para pelaku yang dianggap bertanggungjawab atas kekejaman yang terjadi selama perang dunia kedua. Setidaknya dalam sejarah mencatat sampai adanya Pengadilan Pidana Internasional, pernah dibentuk empat pengadilan *ad-hoc* yang bertujuan mengadili pelaku yang bertanggungjawab terhadap kejahatan serius atas hak asasi manusia, yaitu:

- a. *Nuremberg Tribunal* (Mahkamah Militer Internasional Nuremberg). Keinginan negara sekutu untuk menghukum para penjahat perang besar dari *European Axis* pertama kali dikemukakan dalam Konferensi Moskow tahun 1943. Kemudian Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan Republik Uni Soviet menandatangani *London Agreement* pada tanggal 8 Agustus 1945 untuk mendirikan Mahkamah Militer Internasional. Mahkamah ini dibentuk untuk mengadili penjahat/ orang-orang yang bertindak dalam kepentingan *European Axis Countries*, baik sebagai individu atau sebagai anggota organisasi, yang melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan.
- b. *Tokyo Tribunal* (Mahkamah Militer Internasional Tokyo). Jenderal MacArthur bertindak dengan kewenangan sebagai panglima tertinggi sekutu pada tanggal 19 Januari 1946 mendirikan Mahkamah untuk mengadili orang-orang secara individu atau sebagai anggota organisasi atau keduanya yang melakukan kejahatan terhadap perdamaian. Mahkamah Internasional untuk Timur Jauh ini dibentuk untuk menghukum dengan menyelenggarakan persidangan yang adil dan cepat para penjahat perang besar di timur jauh. Mahkamah Internasional ini memiliki yuridiksi mengadili dan menghukum penjahat perang Timur Jauh sebagai individu atau sebagai anggota organisasi yang didakwa dengan pelanggaran yang meliputi Kejahatan terhadap Perdamaian Konvensional Kejahatan Perang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.
- c. *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ ICTY* (Mahkamah Kejahatan Perang dalam Kasus bekas Yugoslavia). Mahkamah ini didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB, Mahkamah dibentuk untuk menuntut orang bertanggung jawab terhadap pelanggaran berat hukum humaniter internasional di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991. Mahkamah memiliki yurisdiksi untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional (pelanggaran berat Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, Pelanggaran hukum atau kebiasaan perang, genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan).
- d. *International Criminal Tribunal for Rwanda/ ICTR* (Mahkamah Kejahatan Perang dalam Kasus bekas Rwanda). Mahkamah ini didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB untuk menuntut Orang Bertanggung jawab terhadap kejahatan genosida dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional lain di Wilayah Rwanda dan Negara tetangga, yang terjadi antara 1 Januari 1994 sampai 31 Desember 1994. Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, Pelanggaran Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II)

Dilihat dari sejarah pembentukan *Nuremberg Tribunal*, *Tokyo Tribunal*, *Revolutionary Tribunal*, *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia/ ICTY*, *International*

Criminal Tribunal for The Former Rwanda/ ICTR terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan **Pertama**, Kejahatan-kejahatan yang diadili dalam pengadilan tersebut masuk kepada kriteria *international crimes* yang merupakan *jus cogens*. Jika suatu perbuatan merupakan *jus cogens* maka merupakan *obligation erga omnes* atau kewajiban negara terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan, bukan lagi bergantung kepada ketentuan hukum positif atau ada tidaknya pengaturan dalam perjanjian internasional atau konvensi. **Kedua**, pengadilan-pengadilan diatas dibentuk berdasarkan ketentuan atau aturan yang diatur kemudian atau dengan kata lain menggunakan asas retroaktif yang bertentangan dengan asas legalitas “*Nullum Crimen Sine Lege, Nulla Poena Sine Lege*”. **Ketiga**, ada upaya untuk mengakhiri kekebalan ‘*imunitas*’ baik karena jabatannya dalam pemerintahan dari para pelaku yang dianggap paling bertanggungjawab terhadap pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Yang mana kekebalan itu terdapat legitimasinya menurut hukum nasionalnya. **Keempat** semakin menguatnya kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional (dalam tinjauan ini baik sebagai korban dari pelanggaran hak asasi manusia tersebut maupun sebagai pelaku).

Terkait dengan kedudukan hukum alam dan pengaruhnya dalam pembentukan pengadilan internasional ad hoc, penulis menyimpulkan berikut : **Pertama**, Pengadilan Pidana Internasional adhoc yang dibentuk untuk mengadili kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, hukum atau kebiasaan perang, genosida yang masuk dalam klasifikasi *international crimes* yang merupakan *ius cogens*. Doktrin hukum alam yang menempatkan menitik beratkan kepada kesadaran dan pemikiran rasional manusia (*human reason*) bahwa dapat diterima bahwa kejahatan-kejahatan tersebut adalah jahat dan apa yang telah dilakukan tersebut dapat diterima sebagai kejahatan oleh siapapun, dimana pun dan kapanpun. Apabila terhadap kejahatan (pelaku) tersebut tidak dilakukan upaya/ penghukuman yang adil maka akan merusak rasa keadilan. Terlebih apabila upaya penghukuman itu tidak dilakukan dengan alasan belum ada ketentuan yang mengaturnya sebagaimana yang selalu dikedepankan oleh kaum positivistic dengan asas legalistasnya. Hukum alam memberikan pandangan kepada hukum positivistic, bahwa tidak ada alasan untuk tidak menghukum pelaku kejahatan sebagaimana hakim dilarang untuk menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Ditabraknya asas legalitas dengan pemberlakuan surut, hilangnya imunitas dengan dengan legitimasi hukum nasional, semakin menguatkan kedudukan individu sebagai pemikul hak dan kewajiban dalam hukum internasional sekaligus menembus batas territorial dengan kedaulatan yang dimilikinya.

Kedua ajaran hukum alam memberikan pengaruh terhadap pembentukan pengadilan pidana internasional ad hoc ini dengan menjadi oposisi bagi hukum positif. Bahwa dalam ajaran hukum alam akan ada perilaku-perilaku yang menunggu untuk ditemukan oleh akal pikiran manusia, yang harus diikuti oleh hukum buatan manusia jika dikehendaki dan dipandang valid. Selama ini dikenal dengan imunitas bagi seseorang yang menjalankan perintah berdasarkan hukum domestic yang berlaku di negaranya. Pembentukan pengadilan pidana ad-hoc diatas pada prinsipnya mengadili para pelaku kejahatan serius terhadap hak asasi manusia, dengan argumentasi rasional seseorang tetap dapat memutuskan untuk melakukan/ tidak melakukan suatu perintah yang diberikan kepadanya. Karena pada dasarnya menurut hukum alam bahwa manusia sebagai makhluk berpikir dapat memutuskan sesuatu yang baik atau buruk dengan pertimbangan rasional yang dimilikinya. Kegagalan memberikan pertimbangan tersebut, membuatnya harus bertanggungjawab secara individu akibat perbuatan tersebut. Terlebih lagi perbuatan yang dilakukan itu klasifikasi *international crimes* yang merupakan bagian dari *jus cogens* yang belum ada pengaturannya dalam hukm positif. Sekalipun demikian, sudah menjadi kewajiban negara-negara kepada seluruh masyarakat internasional (*obligation erga omnes*) untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut. Pelanggaran terhadapnya memaksa hukum alam menabrak ketentuan-ketentuan yang dianut oleh kaum postivistik dengan masukan-masukan tentang prinsip dasar keadilan sehingga

kemudian dibuatlah suatu landasan dalam hukum positif dalam rangka menghukum para pelaku yang melakukan kejahatan serius terhadap hak asasi manusia.

2. Pengaruh Hukum Alam terhadap Pembentukan dan Penerapan Yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional (ICC) Bagi Negara Bukan Peserta Statuta

Berdasarkan pengalaman Pengadilan ad hoc yang dibentuk sebelumnya, maka kemudian dibentuklah Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court*. Mahkamah ini merupakan Pengadilan Pidana Internasional permanen pertama yang didirikan berdasarkan Statuta Roma. Keberadaan Mahkamah ini pada awalnya merupakan harapan baru bagi masyarakat internasional mengingat pengadilan yang ada sebelumnya bersifat ad hoc yang dibentuk setelah peristiwa terjadi. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional ini menjadi bagian penting dalam penegakan hukum pidana internasional dan perlindungan HAM internasional. Pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional untuk sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Statuta Roma, bahwa kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional adalah : *The crime of genocide, Crimes against humanity, War crimes dan The crime of aggression*.

Meskipun Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap 4 (empat) kejahatan sebagaimana disebut diatas keberadaan Mahkamah Pidana Internasional hanya memperkuat dan melengkapi pengadilan nasional, tidak menggantikan tugas dan fungsi penyidikan, penuntutan pengadilan nasional (prinsip komplementaris). Sebagaimana diatur dalam alinea 10 (sepuluh) Statuta : "*Emphazing that international criminal court established under this statute shall be complementary to national criminal jurisdiction*". Prinsip komplementaris dari yurisdiksi criminal Negara adalah hal yang penting mengingat Negara merupakan subjek khusus dalam hukum internasional yang memiliki kedaulatan. Terlebih dewasa ini hampir semua mendasarkan kehidupan negaranya berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai suatu hal yang tertinggi (Situmeang, 2019). Pasal 17 Statuta Roma merupakan norma sentral dalam konsep komplementaris dari Mahkamah Pidana Internasional. Ini menetapkan kriteria sebelum diterimanya suatu kasus oleh Mahkamah Pidana Internasional, Jaksa dan Hakim Mahkamah Pidana Internasional akan mengevaluasi kasus tersebut terlebih dahulu. Oleh karena itu aplikasi dan interpretasi adalah sangat penting untuk menggambarkan hubungan antara Mahkamah Pidana Internasional dengan pengadilan nasional. Pasal 17 ayat 1 Statuta menunjukkan bahwa ada 4 (empat) situasi utama yang menentukan suatu kasus tidak dapat diterima oleh Mahkamah Pidana Internasional yaitu: 1) Kasus tersebut sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang memiliki yurisdiksi; 2) Negara yang menyelidiki dan menyimpulkan bahwa tidak ada dasar untuk mengadili; 3) Negara telah mencoba membawa orang tersebut kepada penuntutan di pengadilan namun terdapat kesalahan hukum; dan 4) Kasus tersebut memenuhi situasi tertentu.

Artinya pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat menggantikan yurisdiksi pengadilan nasional jika pengadilan nasional telah memenuhi kriteria prinsip admissibility. Prinsip admissibility ini harus memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu: **Pertama**, ketidakinginan (*unwillingnes*). Ketidakinginan suatu Negara mengadili suatu kejahatan yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang terjadi di wilayah teritorialnya berakibat Mahkamah Pidana Internasional akan campur tangan dalam kasus di mana Mahkamah Pidana Internasional ditemukan tindakan domestik digunakan secara nyata tidak untuk menegakkan keadilan. Kantor Kejaksaan menguraikan indikator yang menunjukkan ketidakinginan negara dengan tujuan melindungi orang dari tanggung jawab pidana harus dinilai dengan melihat pada penilaian awal di lingkup penyelidikan, khususnya apakah ini diarahkan "pelaku marjinal" atau "pelaku kecil" daripada orang-orang yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan kejahatan yang sedang diperiksa. Pada tahap investigasi dan penuntutan yang dilakukan di tingkat domestik yang dapat menjadi indikator adalah praktek-praktek dan prosedur investigasi dan penuntutan, kegagalan untuk mempertimbangkan bukti spesifik, intimidasi korban, saksi dan anggota kehakiman, inkonsistensi antara bukti diajukan dan temuan, serta tidak efisiennya sumber daya yang dialokasikan untuk pelaksanaan proses

penuntutan mungkin mengungkap tujuan tersembunyi, yakni melindungi orang dari tanggung jawab pidana (Prosecutor,, 2010).

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat ketidakinginan yang sungguh-sungguh dari pengadilan nasional tempat terjadinya suatu kejahatan yang diatur dalam statuta yaitu: a) Peradilan dilaksanakan dengan maksud untuk melindungi seseorang dari dari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang telah dilakukannya; b) Proses peradilan ditunda-tunda tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga bertentangan dengan maksud dan tujuan diajukannya seseorang ke hadapan pengadilan; dan c) Proses peradilan tidak dilaksanakan secara bebas dan independen.

Kedua, Ketidakmampuan (*inability*). Statuta mengidentifikasi 3 (tiga) keadaan untuk menyatakan ketidakmampuan Negara tersebut, yaitu (Benzing, 2003): 1) Negara tidak dapat memperoleh terdakwa; 2) Negara tidak dapat memperoleh bukti yang diperlukan dan kesaksian untuk menempatkan orang-orang yang diduga bertanggung jawab untuk diadili; dan 3) Negara tidak mampu melaksanakan proses peradilan.

Runtuhnya sistem peradilan suatu negara dapat diasumsikan dimana otoritas negara telah kehilangan kontrol kekuasaannya dalam hal melaksanakan administrasi peradilan atau dimana pihak berwenang, tidak dapat melaksanakan kewenangan sebagaimana mestinya. Beberapa indikator yang dapat menjadi bentuk ketidakmampuan, diantaranya keadaan faktual, seperti tidak adanya kondisi keamanan bagi para saksi, korban, atau pelaku dari proses hukum, atau kurangnya sarana yang memadai untuk investigasi dan penuntutan yang efektif (Prosecutor, 2010). Menurut Pasal 17 ayat 1 Statuta, dimana tindakan Negara memutuskan untuk tidak mengadili, tidak menuntut, Mahkamah Pidana Internasional akan menilai apakah proses dipengaruhi oleh ketidakinginan atau ketidakmampuan. Ketika orang sudah diadili oleh pengadilan domestik penentuan tentang keabsahan kasus didasarkan pada pengecualian terhadap prinsip *nebis in idem* dimaksud dalam Pasal 20 (3) Statuta Roma. Mengesampingkan segala bentuk ketidakmampuan dari pengecualian terhadap prinsip *nebis in idem* menunjukkan bahwa apabila sistem domestik dipengaruhi oleh ketidakmampuan, proses peradilan pidana tidak mencapai akhir, maka Mahkamah Pidana Internasional dapat mengambil alih pengadilan domestik yang sedang berjalan.

Melihat dasar pendirian Mahkamah Pidana Internasional adalah Statuta Roma, maka perlu dilihat apakah semua negara menjadi peserta atau negara pihak dalam statute tersebut. Sebab dalam pandangan kaum positifistik, bahwa ketentuan itu baru mengikat apabila negara menjadi negara pihak atau secara sukarela menundukkan diri terhadap ketentuan dari statute tersebut sebagaimana asas *pacta sunt servanda*. Keterikatan Negara bukan peserta terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional disebabkan kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional merupakan *international crimes*, yang merupakan bagian dari *jus cogens*. Hal ini dapat dilihat dari Statuta Roma merupakan perjanjian bersifat universal yang memiliki tujuan untuk membentuk norma dalam hukum internasional dan kejahatan yang diatur berasal dari hukum kebiasaan internasional. Mahkamah Pidana Internasional dapat memberlakukan yurisdiksinya dengan mekanisme pasal 13 ayat b Statuta Roma yakni ketika Dewan Keamanan PBB mengajukan suatu situasi kepada Jaksa Mahkamah dengan bertindak berdasarkan BAB VII Piagam PBB. Mahkamah Pidana Internasional baru dapat memberlakukan yurisdiksinya ketika Negara bukan peserta terbukti tidak ingin atau tidak mampu untuk menuntut, mengadili secara efektif pelaku kejahatan tersebut.

Pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap situasi di Darfur-Sudan dan Libya disebabkan oleh diajukannya situasi di kedua Negara tersebut kepada Mahkamah Pidana Internasional oleh Dewan Keamanan PBB. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah untuk Darfur-Sudan disebabkan tidak ada kebijakan genosida yang telah dilakukan oleh otoritas yang berwenang dan konflik bersenjata terus terjadi sampai tahun 2008. Sementara untuk situasi di Libya, walaupun pemerintah Libya telah memulai melaksanakan penyelidikan terhadap para pelaku, namun Mahkamah menilai penyelidikan dilakukan dengan segala keterbatasan dari pemerintah Libya. Artinya pasca

konflik domestic, Mahkamah Pidana Internasional menganggap pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan proses penyelidikan dan penuntutan yang relevan. Maka dari itu sesuai prinsip komplementaris, Mahkamah Pidana Internasional memberlakukan yurisdiksinya untuk kedua situasi ini, untuk memastikan para pelaku kejahatan harus dituntut dengan proses peradilan yang relevan (Situngkir, 2012).

Kaitan dengan pengaruh hukum alam terhadap pembentukan Mahkamah Pidana Internasional dapat dijelaskan sebagai berikut : **Pertama**, Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan jawaban atas pandangan hukum alam tentang peristiwa dimasa lalu dimana untuk mengadili para pelaku kejahatan serius terhadap hak asasi manusia dibentuk pengadilan pidana internasional ad hoc yang menabrak ketentuan-ketentuan yang selama ini dianggap rigid sebagai hukum oleh kaum positivistic. Atas pandangan hukum alam maka dibentuklah ketentuan yang dimaksud dalam Statuta Roma yang merupakan dasar pembentukan mahkamah pidana internasional yang memiliki kewenangan untuk mengadili para pelaku kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresif. **Kedua**, pandangan hukum alam pada akhirnya memberikan padangan akhirnya international crimes yang merupakan bagian jus cogens dikodifikasikan menjadi hukum positif dalam statute roma. Pengaruh ajaran hukum alam terhadap penerapan yurisdiksi Mahkamah Pengadilan Pidana Internasional dapat disimpulkan sebagai berikut, mengingat asas pacta sunt servanda yang menegaskan yang bisa terikat pada perjanjian hanya negara peserta dan asas kedaulatan negara. Hukum alam menambahkan pandangan bahwa negara keterikatan negara pada kedua asas itu hanya lebih kepada kulit luarnya, kebenaran yang sebenarnya adalah pada kesadaran untuk terikat pada sesuatu yang dianggap baik. Pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional secara factual telah diterapkan untuk situasi di Darfur-Sudan dan Libya disebabkan oleh diajukannya situasi di kedua Negara tersebut kepada Mahkamah Pidana Internasional oleh Dewan Keamanan PBB. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah untuk Darfur-Sudan disebabkan tidak ada kebijakan genosida yang telah dilakukan oleh otoritas yang berwenang dan konflik bersenjata terus terjadi sampai tahun 2008. Sementara untuk situasi di Libya, walaupun pemerintah Libya telah memulai melaksanakan penyelidikan terhadap para pelaku, namun Mahkamah menilai penyelidikan dilakukan dengan segala keterbatasan dari pemerintah Libya. Mengingat sifat komplementaris dari Mahkamah, sebenarnya apabila negara bukan peserta tidak menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakinginan untuk mengadili para pelaku, maka yurisdiksi mahkamah tidak akan diterapkan. Mengingat hal tersebut, maka mahkamah menerapkan yurisdiksinya dengan landasan hukum positif rekomendasi Dewan Keamanan PBB (Darfur – Sudan) dan ketidakmampuan untuk dari pemerintah Libya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut menyangkut perdamaian dan kemanusiaan serta apabila peristiwa tersebut tidak dilakukan upaya atau penghukuman terhadap para pelaku akan merusak rasa keadilan masyarakat internasional

D. Penutup

Pengaruhnya dalam pembentukan pengadilan internasional ad hoc, penulis menyimpulkan berikut : **Pertama**, Pengadilan Pidana Internasional adhoc yang dibentuk untuk mengadili kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, hukum atau kebiasaan perang, genosida yang masuk dalam klasifikasi *international crimes* yang merupakan *ius cogens*. Doktrin hukum alam yang menempatkan menitik beratkan kepada kesadaran dan pemikiran rasional manusia (*human reason*) bahwa dapat diterima bahwa kejahatan-kejahatan tersebut adalah jahat dan apa yang telah dilakukan tersebut dapat diterima sebagai kejahatan oleh siapapun, dimana pun dan kapanpun. Maka dari itu ditabraknya asas legalitas dengan pemberlakuan surut, menghilangkan imunitas dengan legitimasi hukum nasional, semakin menguatkan kedudukan individu sebagai pemikul hak dan kewajiban dalam hukum internasional sekaligus menembus batas territorial dengan kedaulatan yang dimilikinya. **Kedua** ajaran hukum alam memberikan pengaruh terhadap pembentukan pengadilan pidana internasional ad hoc ini dengan menjadi oposisi bagi hukum positif. Selama ini dikenal dengan

imunitas bagi seseorang yang menjalankan perintah berdasarkan hukum domestic yang berlaku di negaranya. Argumentasi rasional seseorang tetap dapat memutuskan untuk melakukan/ tidak melakukan suatu perintah yang diberikan kepadanya. Karena pada dasarnya menurut hukum alam bahwa manusia sebagai makhluk berpikir dapat memutuskan sesuatu yang baik atau buruk dengan pertimbangan rasional yang dimilikinya. Kegagalan memberikan pertimbangan tersebut, membuatnya harus bertanggungjawab secara individu akibat perbuatan tersebut. Terlebih lagi perbuatan yang dilakukan itu klasifikasi *international crimes* yang merupakan bagian dari *jus cogens* yang belum ada pengaturannya dalam hukum positif. Sekalipun demikian, sudah menjadi kewajiban negara-negara kepada seluruh masyarakat internasional (*obligation erga omnes*) untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut. Pelanggaran terhadapnya memaksa hukum alam menabrak ketentuan-ketentuan yang dianut oleh kaum positifistik dengan masukan-masukan tentang prinsip dasar keadilan sehingga kemudian dibuatlah suatu landasan dalam hukum positif dalam rangka menghukum para pelaku yang melakukan kejahatan serius terhadap hak asasi manusia. Pengaruh hukum alam terhadap pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan jawaban atas pandangan hukum alam tentang peristiwa dimasa lalu dimana untuk mengadili para pelaku kejahatan serius terhadap hak asasi manusia dibentuk pengadilan pidana internasional ad hoc yang menabrak ketentuan-ketentuan yang selama ini dianggap rigit sebagai hukum oleh kaum positivistic. Atas pandangan hukum alam maka dibentuklah ketentuan yang dimaksud dalam Statuta Roma yang merupakan dasar pembentukan mahkamah pidana internasional yang memiliki kewenangan untuk mengadili para pelaku kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Pandangan hukum alam pada akhirnya memberikan padangan akhirnya *international crimes* yang merupakan bagian jus cogens dikodifikasikan menjadi hukum positif dalam statute roma. Pengaruh ajaran hukum alam terhadap penerapan yurisdiksi Mahkamah Pengadilan Pidana Internasional dapat disimpulkan sebagai berikut, mengingat asas pacta sunt servanda yang menegaskan yang bisa terikat pada perjanjian hanya negara peserta dan asas kedaulatan negara. Hukum alam menambahkan pandangan bahwa negara keterikatan negara pada kedua asas itu hanya lebih kepada kulit luarnya, kebenaran yang sebenarnya adalah pada kesadaran untuk terikat pada sesuatu yang dianggap baik. Pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional secara factual telah diterapkan untuk situasi di Darfur-Sudan dan Libya disebabkan oleh diajukannya situasi di kedua Negara tersebut kepada Mahkamah Pidana Internasional oleh Dewan Keamanan PBB. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah untuk Darfur-Sudan disebabkan tidak ada kebijakan genosida yang telah dilakukan oleh otoritas yang berwenang dan konflik bersenjata terus terjadi sampai tahun 2008. Sementara untuk situasi di Libya, walaupun pemerintah Libya telah memulai melaksanakan penyelidikan terhadap para pelaku, namun Mahkamah menilai penyelidikan dilakukan dengan segala keterbatasan dari pemerintah Libya.

Daftar Pustaka

- Ambarwati, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, 2009
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional*, Kajian Teori dan Praktek Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Eddy O.S Hiariej, *Pengadilan atas beberapa kejahatan Serius terhadap HAM*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- H.L.A Hart, *Konsep Hukum, The Concept of Law*, Nusa Media, Bandung, 2009
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, RajaGrafindo, Jakarta, 2002

- I Wayan Parthiana, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, CV. Yrama Widya, Cetakan I , Bandung
- I Dewa Gede Atmadja, dkk, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018.
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1988
- Malcom N. QC Shaw. *International Law*, Sixth Edition, Cambridge University Press, New York, 2008
- Mochtar Kusumaatmadja, dkk, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Peter Davies, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Sebuah Bunga Rampai, Buku Obor, Jakarta, 1994
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, Jakarta, 2005
- Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003
- Danel Aditia Situngkir, *Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Terhadap Negara Bukan Peserta Statuta Roma*, Pascasarjana Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2013
- John Pritchard, *International Military Tribunal for Far East Judgment of 4 November 1948*
- Markus Benzing, 2003, *The Complementarity Regime of the International Criminal Court: International Criminal Justice between State Sovereignty and the Fight against Impunity*, Max Planck Yearbook a/United Nations Law, Volume 7, https://www.mpil.de/files/pdf3/mpunybenzing_7.pdf
- Michael P. Scharf, 2008, *Statute of International Criminal Tribunal for Rwanda*, United Nations Audiovisual Library of International Law, https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr/ictr_e.pdf
- M. Cherif Bassiouni, 1996, *From Versailles to Rwanda: The Need to Establish a Permanent International Criminal Court*, 10 HARV. HUM. RTS. J. 1, 1
- , 1997, *International Crimes Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes*, Law and Contemporary Problems, Vol. 59 No. 4, Hal 68
- Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Hak Asasi Manusia*, disampaikan dalam Pelatihan Hukum HAM; diselenggarakan Oleh Pusham Uii Yogyakarta, Tanggal 23 September 2005
- Situmeang, Sahat. “Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (November 25, 2019). Accessed January 11, 2022. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/2492>.
- The Office of the Prosecutor, *Policy Paper on Preliminary Examination* ,The Hague, 4 October 2010, <http://www.icc-cpi.int>.